



**PUTUSAN**

Nomor: /Pdt.G/2016/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Umur : ± 42 Tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. MAHMUD, SH, 2. TOPLAH, SH Advokat yang berkantor pada "MAHMUD, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Pringgane No. 12 Dusun XVII Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Melawan

Umur : ± 43 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara; Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Pengugat;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan saksi Pengugat;

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 22 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 22 September 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagai suami istri secara agama Islam pada tanggal 18 Oktober 2013 bertepatan 13 Zulhijjah 1434 H, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 829 / 64 / X / 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam **UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, pada **pasal 2 ayat (1)** yang berbunyi “ **Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu**” dan pada **ayat (2)** berbunyi : “**Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku**”.
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Peninggalan orang tua Tergugat di Jalan Akasia gang Keluarga **Dusun I Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara**;
5. Bahwa kehidupan/hubungan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal perkawinan tidak harmonis hal ini disebabkan Tergugat yang selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadap Penggugat, dimana sikap dingin tergugat rupanya dikarenakan Tergugat masih mencintai mantan isteri Tergugat dan Tergugat diam diam sering bertemu dengan mantan isteri Tergugat padahal mantan isteri Tergugat

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- sudah menikah dengan laki laki lain sehingga dari permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa disamping itu pertengkaran juga sering terjadi dikarenakan Tergugat tidak mau diajak pindah oleh Pengugat dari rumah peninggalan orang tua Tergugat, padahalmaksud Penggugat mengajak Tergugat pindah dengan maksud agar Penggugat dengan Tergugat bisa membina rumah tangga yang mandiri, karena setiap ada masalah rumah tangga Tergugat selalu menceritakan kepada kakak kakak (saudara saudara) Tergugat, seharusnya sebagai kepala rumah tangga (suami) yang bijaksana permasalahan rumah tangga diselesaikan terlebih dahulu bersama dengan Penggugat jika apabila berdua tidak bisa diselesaikan baru diceritakan kepada saudara saudara, Tergugat tidak pernah mau mendengar Perkataan Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat merasa tersisih dan Tertekan dengan sikap Tergugat apalagi Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal (berkediaman bersama) disekitar rumah atau lingkungan rumah tempat tinggal kakak kakak dan saudara saudara Tegugat;
7. Bahwa dikarenakan seringnya Pertengkaran terjadi dengan sikap Tergugat yang dingin dan acuh tak acuh kepada penggugat sehingga mengakibatkan bathin Penggugat tertekan dan menderita, maka sekitar bulan mei tahun 2015 Penggugat keluar (pergi) dari rumah tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dengan maksud agar Tergugat mau berubah dengan sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh kepada Penggugat;
8. Bahwa walupun Penggugat sudah keluar (pergi) dari rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak peduli dan dengan sikap acuh tak acuhnya Tergugat maupun keluarga Tergugat sama sekali tidak ada usaha untuk datang menjemput/membujuk penggugat untuk ataupun agar kembali hidup bersama sebagai suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat, ini berarti memang penggugat sudah tidak diharapkan lagi oleh Tergugat;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



9. Bahwa dengan berjalannya waktu sudah sekitar  $\pm$  1 (satu) tahun 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah/tidak tinggal bersama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sejak kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama dan Penggugat juga sudah diceraikan oleh Tergugat dengan adanya Pernyataan Cerai pada tanggal 9 Oktober 2015 dimana isinya Tergugat menjatuhkan Talak 1 (satu) kepada Penggugat ;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa dan tekanan bathin yang Penggugat rasakan selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka penggugat berketetapan hati mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa dan tekanan bathin yang Penggugat rasakan selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya, untuk itu Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengabulkan gugatan cerai penggugat dan kiranya berkenan menjatuhkan Thalaq 1 (satu) Ba in Sugthro Tergugat terhadap diri Penggugat;
12. Bahwa alasan dan dalil-dalil Gugatan Cerai yang Penggugat majukan ini telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “ Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka sudah sepatutnya bagi yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dengan memberikan Putusan Menjatuhkan Thalaq Satu Ba in Sugthro Tergugat terhadap diri Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan ini diajukan dan mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk datang

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



dan menghadap kepersidangan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada suatu hari yang akan ditetapkan dan selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;**
- 2. Menjatuhkan Thalaq Satu (1) Ba'in Sughro Tergugat terhadap diri Penggugat;**
- 3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat melalui kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya maksimal perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat baik pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, dan setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan bahwa gugatannya telah sempurna dan lengkap serta tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau sanggahan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. SURAT**

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 829/64/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditandatangani Ketua Majelis, diberi tanda P;

**B. SAKSI-SAKSI**

1. umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Stasiun Kereta Api, Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku kakak kandung saksi juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah 3 tahun yang lalu, dan belum mempunyai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah peninggalan orangtua Tergugat dan belum pernah pindah;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2014, dan sebabnya karena Tergugat selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh kepada Penggugat, Tergugat masih selalu menjumpai mantan isteri Tergugat padahal wanita tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang dingin dan acuh tak acuh kepada Penggugat;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena pihak keluarga Tergugat tidak meresponnya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat saksi;

2. umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VII Kampung Pala, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, bahwa saksi di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi juga saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah tahun 2013 yang lalu, belum mempunyai anak;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah peninggalan orangtua Tergugat dan belum pernah pindah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sejak bulan Juni 2015 yang lalu;
- Bahwa sebab pertengkaran yang saksi ketahui karena Tergugat masih sering berhubungan dengan mantan isteri Tergugat, Tergugat selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Juni 2015, saksi berusaha menjumpai Tergugat untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat selalu menghindar dari saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak satu rumah sejak Juni tahun 2015, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena pihak keluarga Tergugat tidak merespon;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ada menasehati Tergugat karena begitu saksi panggil, Tergugat langsung pergi tidak mau bertemu dengan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi Penggugat, juga Majelis tidak dapat mendengar keterangan saksi Tergugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 1 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat ( 2 ) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P, juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa Asli Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio* );

Menimbang, bahwa bukti P berupa potocopy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan di stempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 ( dua ) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat, dan kedua orang saksi aquo adalah kakak dan adik kandung Penggugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian, dan dipertimbangkan berikut ini:

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa dua orang saksi selanjutnya telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung oleh saksi-saksi, juga kedua saksi Penggugat menerima pengaduan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat, serta pengakuan Penggugat kepada saksi-saksi; Apalagi keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Oktober 2013 di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah peninggalan orangtua Tergugat, dan belum pernah pindah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak 6 bulan menikah;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat bersikap dingin dan acuh tak acuh kepada Penggugat, Tergugat masih sering menjumpai mantan isteri Tergugat padahal wanita tersebut sudah menikah dengan laki-laki lain;

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak satu rumah lagi sejak Juni 2015 yang lalu yang pergi Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang dingin dan acuh tak acuh;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena keluarga Tergugat tidak merespon usaha keluarga Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang konstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالب

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.





Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah ( *broken marriage* ) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, karena Tergugat kurang memberikan nafkah isteri dan anak, dan, Tergugat sering menyakiti Penggugat jika bertengkar , adalah gambaran sikap dan suatu perilaku yang sangat tercela dan jauh dari moral apalagi agama, karena membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat serta diperlakukan diluar kewajaran dan moral merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, serta menyianyiakan amanah Allah swt, sikap ini cerminan kepribadian yang tidak mampu memimpin dan membimbing Penggugat sebab diri Tergugat sendiri memiliki sifat tidak terpuji baik dalam rumah tangga maupun masyarakat, serta tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami, sehingga hal ini telah mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat,

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.





maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awala 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Drs. Irfan Nawi Hasibuan, SH. Dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Nur Azizah, SH. sebagai Panitera Pengganti yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.Irfan Nawi Hasibuan, SH.

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota

Drs.Husnul Yakin, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Azizah, SH

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 525.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)